



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 818 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Statuta UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 030464/B.II/3/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;



18. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor 865 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Masa Bakti 2025-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2026 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 05 Februari 2026
Rektor,



Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 001/PPID/2026 TAHUN 2026**

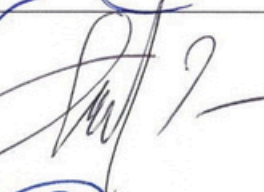
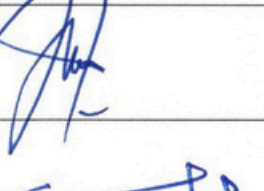
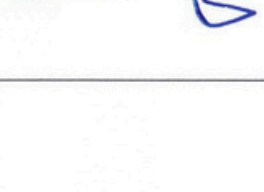
Pada hari ini, Senin tanggal 5 Januari 2026 bertempat di Kampus UINSSC telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Informasi pribadi pegawai ASN atau Non ASN, pihak yang bekerja sama, Data Siswa dan Mahasiswa, Data Pemuka Agama di lingkungan Kementerian Agama a) NIK b) NIP c) Alamat d) Nomor Rekening e) Ijazah & Transkrip nilai f) Nomor Telepon g) NPWP h) Paspor i) Buku Nikah j) Rekam Medis k) Hukuman Disiplin l) User Identity Document m) Daftar Riwayat Hidup n) Nama Ibu Kandung o) Alamat E-mail p) Kartu Keluarga q) Informasi Akta Kelahiran r) Data biometric s) Data Keuangan Pribadi	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Menghambat proses penegakan hukum - Mengganggu perlindungan HAKI - Rawan penyalahgunaan oleh pihak tertentu	- Melindungi privasi - Mencegah penyalahgunaan - Mengurangi resiko keamanan data pribadi	Selamanya berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Token : dIFNbZf4

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.	Rektor/Atasan PPID	Rektorat	
2	Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.	Wakil Rektor II/Ketua PPID Utama	Rektorat	
3	Ahmad Khoirudin, M.H.	Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum/Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	PPID Pelaksana Universitas	
4	Budi Affandi, M.Pd.I.	Kepala Satuan Pengawas Internal	Satuan Pengawas Internal	
5	H. Mohammad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I.	JF Pranata Humas Ahli Muda/Koordinator Pelaksana PPID Universitas	Biro Akademik, Keuangan, dan Umum - Humas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,


Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 003/PPID/2026 TAHUN 2026**

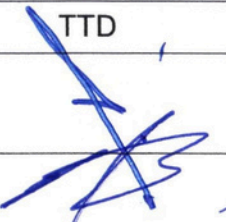
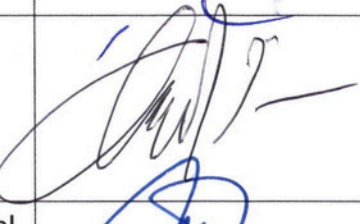
Pada hari ini, Senin tanggal 5 Januari 2026 bertempat di Kampus UINSSC telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Pengelolaan sistem elektronik 1. Konfigurasi data center 2. Biodata elektronik 3. Konfigurasi server 4. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi data center 5. Lokasi server 6. Bandwidth management 7. Akses elektronik 8. Database 9. Source Code 10. Desain laporan dalam aplikasi 11. Database application 12. Dokumentasi Aplikasi dan Sistem	- Pasal 17 Huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 30, 32 & 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 4 & 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Resiko peretasan - Resiko kebocoran dan penyalahgunaan data - Hilangnya kepercayaan public terhadap institusi	- Mencegah peretasan - Mengurangi resiko kebocoran dan penyalahgunaan data - Menjaga kepercayaan publik	Selama 5 tahun; dan atau selama aplikasi, server, bandwidth dan data base masih digunakan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Token : dIFNbZf4

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.	Rektor/Atasan PPID	Rektorat	
2	Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.	Wakil Rektor II/Ketua PPID Utama	Rektorat	
3	Ahmad Khoirudin, M.H.	Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum/Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	PPID Pelaksana Universitas	
4	Budi Affandi, M.Pd.I.	Kepala Satuan Pengawas Internal	Satuan Pengawas Internal	
5	H. Mohammad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I.	JF Pranata Humas Ahli Muda/Koordinator Pelaksana PPID Universitas	Biro Akademik, Keuangan, dan Umum - Humas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.

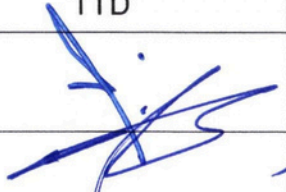
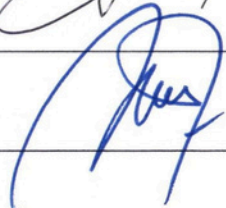


**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 004/PPID/2026 TAHUN 2026**

Pada hari ini, Senin tanggal 5 Januari 2026 bertempat di Kampus UINSSC telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Permasalahan hukum yang sedang berproses a) Litigasi b) Non Litigasi	- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Menghambat proses penegakan hukum - Akan memberikan peluang intervensi dari pihak lain	- Melindungi hak pribadi (asas praduga tak bersalah) - Menghindari tekanan publik	Hingga diperoleh keputusan final dan inkrah secara hukum



No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.	Rektor/Atasan PPID	Rektorat	
2	Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.	Wakil Rektor II/Ketua PPID Utama	Rektorat	
3	Ahmad Khoirudin, M.H.	Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum/Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	PPID Pelaksana Universitas	
4	Budi Affandi, M.Pd.I.	Kepala Satuan Pengawas Internal	Satuan Pengawas Internal	
5	H. Mohammad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I.	JF Pranata Humas Ahli Muda/Koordinator Pelaksana PPID Universitas	Biro Akademik, Keuangan, dan Umum - Humas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 005/PPID/2026 TAHUN 2026**

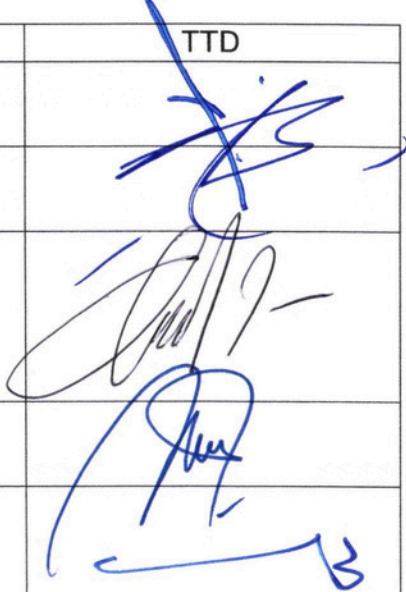
Pada hari ini, Senin tanggal 5 Januari 2026 bertempat di Kampus UINSSC telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Surat-surat resmi yang bersifat rahasia	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Berpotensi terjadi kebocoran rahasia negara - Akan merugikan instansi	- Melindungi rahasia negara - Menjaga stabilitas pelaksanaan kebijakan dan tugas instansi	selamanya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Token : dIFNbZf4

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.	Rektor/Atasan PPID	Rektorat	
2	Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.	Wakil Rektor II/Ketua PPID Utama	Rektorat	
3	Ahmad Khoirudin, M.H.	Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum/Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	PPID Pelaksana Universitas	
4	Budi Affandi, M.Pd.I.	Kepala Satuan Pengawas Internal	Satuan Pengawas Internal	
5	H. Mohammad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I.	JF Pranata Humas Ahli Muda/Koordinator Pelaksana PPID Universitas	Biro Akademik, Keuangan, dan Umum - Humas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 006/PPID/2026 TAHUN 2026**

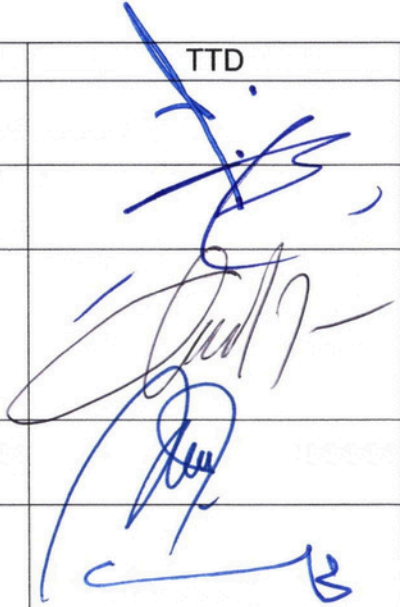
Pada hari ini, Senin tanggal 5 Januari 2026 bertempat di Kampus UINSSC telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Konflik berdimensi keagamaan dan Kerukunan umat beragama	- Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	- Berpotensi memperluas eskalasi konflik. - Dapat memperhambat penyelesaian konflik. - Menimbulkan kepanikan publik.	- Menjaga stabilitas dan kerukunan. - Mencegah potensi pemanfaatan isu oleh pihak tertentu.	Selamanya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Token : dIFNbZf4

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.	Rektor/Atasan PPID	Rektorat	
2	Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.	Wakil Rektor II/Ketua PPID Utama	Rektorat	
3	Ahmad Khoirudin, M.H.	Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum/Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	PPID Pelaksana Universitas	
4	Budi Affandi, M.Pd.I.	Kepala Satuan Pengawas Internal	Satuan Pengawas Internal	
5	H. Mohammad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I.	JF Pranata Humas Ahli Muda/Koordinator Pelaksana PPID Universitas	Biro Akademik, Keuangan, dan Umum - Humas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 007/PPID/2026 TAHUN 2026**

Pada hari ini, Senin tanggal 5 Januari 2026 bertempat di Kampus UINSSC telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Keuangan a) Proses penyusunan pagu anggaran. b) CALK	- Pasal 17 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Berpotensi mengganggu proses perencanaan - Akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memanfaatkan kepentingan pribadi atau kelompok	- Mengurangi konflik kepentingan - Karena penyusunan anggaran harus bebas dari intervensi pihak luar - Menjaga rahasia lembaga	5 tahun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Token : dIFNbZf4

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.	Rektor/Atasan PPID	Rektorat	
2	Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.	Wakil Rektor II/Ketua PPID Utama	Rektorat	
3	Ahmad Khoirudin, M.H.	Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum/Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	PPID Pelaksana Universitas	
4	Budi Affandi, M.Pd.I.	Kepala Satuan Pengawas Internal	Satuan Pengawas Internal	
5	H. Mohammad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I.	JF Pranata Humas Ahli Muda/Koordinator Pelaksana PPID Universitas	Biro Akademik, Keuangan, dan Umum - Humas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 008/PPID/2026 TAHUN 2026**

Pada hari ini, Senin tanggal 5 Januari 2026 bertempat di Kampus UINSSC telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Proses verifikasi calon penerima bantuan	- Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Berpotensi konflik kepentingan - Mengganggu objektivitas hasil verifikasi	- Mengurangi konflik kepentingan - Objektifitas verifikasi terjamin	Hingga ditetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan



No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.	Rektor/Atasan PPID	Rektorat	
2	Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.	Wakil Rektor II/Ketua PPID Utama	Rektorat	
3	Ahmad Khoirudin, M.H.	Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum/Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	PPID Pelaksana Universitas	
4	Budi Affandi, M.Pd.I.	Kepala Satuan Pengawas Internal	Satuan Pengawas Internal	
5	H. Mohammad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I.	JF Pranata Humas Ahli Muda/Koordinator Pelaksana PPID Universitas	Biro Akademik, Keuangan, dan Umum - Humas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 009/PPID/2026 TAHUN 2026**

Pada hari ini, Senin tanggal 5 Januari 2026 bertempat di Kampus UINSSC telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Pihak Ketiga atau penyedia berupa : a. izin usaha dan pengalaman atau dokumen penyedia lainnya yang tidak ada kaitannya dengan proses tender/pemilihan yang sudah ditentukan pemenangnya	- Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Berpotensi persaingan usaha tidak sehat - Berpotensi konflik sesame penyedia	- Mengurangi persaingan usaha tidak sehat - Melindungi kerahasiaan pribadi pihak ketiga	5 tahun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Token : dIFNbZf4

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.	Rektor/Atasan PPID	Rektorat	
2	Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.	Wakil Rektor II/Ketua PPID Utama	Rektorat	
3	Ahmad Khoirudin, M.H.	Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum/Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	PPID Pelaksana Universitas	
4	Budi Affandi, M.Pd.I.	Kepala Satuan Pengawas Internal	Satuan Pengawas Internal	
5	H. Mohammad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I.	JF Pranata Humas Ahli Muda/Koordinator Pelaksana PPID Universitas	Biro Akademik, Keuangan, dan Umum - Humas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Token : dIFNbZf4